SOP PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI PABRIK TEMPE KELURAHAN ....

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah K3 Sektor Informal

Dosen Pengampu: ……………………..



DISUSUN OLEH:

Kelompok 4

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS SILIWANGI

2024

LEMBAR PENGESAHAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bapak …………	Pemilik Usaha/Penanggung Jawab Operasional	
2.	Bapak …………….	Pekerja/Pelaksana	
3.	…………………..	Penyusun SOP	

A. Tujuan

Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasional Standar Alat Pelindung Diri (APD) ini disusun sebagai panduan ataupun pedoman mengenai tata cara penggunaan APD yang berfungsi untuk melindungi diri dari potensi bahaya yang telah diidentifikasi dalam proses kerja di Pabrik Tempe ...., Kelurahan ....

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh tahapan dan aktivitas kerja yang berlangsung di Pabrik Tempe ...., Kelurahan .... Tidak hanya mengikat para pekerja pabrik dalam menjalankan tugasnya, SOP ini juga berlaku bagi pihak eksternal yang berkunjung atau terlibat dalam aktivitas di area pabrik, untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran proses kerja.

C. Definisi

1. Alat Pelindung Diri atau APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
2. Pemilik usaha kecil atau mikro adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan SOP, meskipun mereka mungkin tidak memiliki struktur formal.

D. Prosedur

1. Alat Pelindung Mata
   a. Kacamata Pelindung (*Safety Glass*)
      Digunakan untuk melindungi mata yang rentan perih dari bahaya asap yang berasal dari perebusan kacang kedelai dan debu di dalam pabrik.
2. Alat Pelindung Pernapasan
   a. Masker
      Digunakan untuk melindungi alat-alat pernapasan seperti hidung dan mulut dari risiko bahaya seperti asap yang berasal dari perebusan kacang kedelai, dan debu.

3. Alat Pelindung Tangan dan Kaki
   a. Sarung Tangan (*Hand Gloves*)
      Digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya panas pada alat solder yang digunakan di pabrik tersebut.
      1) Gunakan sarung tangan sesuai dengan besar kecilnya tangan agar nyaman apabila kita menggunakan sarung tangan tersebut.
      2) Gunakan sarung tangan yang sesuai dengan fungsi penggunaanya, untuk memegang bahan-bahan yang panas seperti memegang solder, gunakan sarung tangan yang tebal (jenis: *insulates gloves*)
   b. Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*)
      Digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda, benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia dan aliran listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja pada ujungnya dengan dibalut karet yang tidak dapat menghantarkan listrik.
4. Alat Pelindung Diri
   a. Pakaian Pelindung
      Melindungi sebagian atau seluruh badan dari risiko akibat suhu yang ekstrim, benda panas atau api. Contohnya adalah pakaian pelindung yang menutupi seluruh anggota badan.

E. Penanggung Jawab

Di sektor informal, penanggung jawab pada *Standard Operating Procedure* (SOP) biasanya tidak memiliki posisi formal seperti di sektor formal. Namun, beberapa individu atau kelompok yang dapat dianggap sebagai penanggung jawab yaitu pemilik usaha, karena pemilik usaha harus memastikan bahwa semua prosedur operasional dilaksanakan dengan baik untuk menjaga kualitas layanan atau produk.

F. Referensi

Cari Tahu Yuk, Apa Saja Alat Pelindung Diri K3! (2023). Diakses pada tanggal 20 November 2024, dari https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17706/artikel-cari-tahu-yuk,-apa-saja-alat-pelindung-diri-k3!.bpjs

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. (2020). *SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ISO 45001:2018*. Diakses pada tanggal 19 November 2024, dari https://k3.ft.undip.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/SOP-PENGGUNAAN-ALAT-PELINDUNG-DIRI-APD.pdf

Permenaker No. 8 Tahun 2020. (2020). Diakses pada tanggal 20 November 2024, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/163270/permenaker-no-8-tahun-2020

UU No. 13 Tahun 2003. (2003). Diakses pada tanggal 20 November 2024, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013

